



PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Bali, Banjar Monang Maning, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Subur, Banjar Monang Maning, Desa Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Dps tanggal 14 Maret 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Tegal Sari, kabupaten Banyuwangi, provinsi JawaTimur, pada tanggal 15 Januari 2014 sesuai kutipan Akta Nikah No: 0009/09/1/2014 tertanggal, 15 Januari 2014.

Hal. 1 dari 5 hal. Put.No.0110/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Bali dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2016 antar penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Karena cemburu
 - b. Kurang nafkah
 - c. Suka membuka aib keluarga
 - d. Orangnya Kasar
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Oktober 2016 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan memilih untuk hidup masing-masing. Namun, tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada penggugat
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Supingi bin Murni) terhadap penggugat (Misrati binti Saring) dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
6. Bahwa berdasar hal tersebut penggugat mohon kepada MAjelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar membebaskan biaya perkara kepada penggugat

Berdasarkan alasan-alasan diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang meyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;.....
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (Supingi bin Murni) terhadap penggugat (Misrati binti Saring) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;.....

Hal. 2 dari 5 hal. Put.No.0110/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat ;

SUBSIDAR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 23 Maret 2017, dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 23 Maret 2017, dan ketidakhadiran Pemohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum karenanya Penggugat berperkara tidak sungguh-sungguh, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Put.No.0110/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 0110/Pdt.G/2017/PA.Dps. gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1438 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AF. Maftukhin

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Hal. 4 dari 5 hal. Put.No.0110/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)